

**PERAN MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN
DALAM MENENTUKAN TERJADINYA TINDAKAN
MALPRAKTEK DOKTER**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

SULTAN TAUPIK

NIM. 50 2018 202

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERAN MAJELIS KEHORMATAN ETIK
KEDOKTERAN DALAM MENENTUKAN
TERJADINYA TINDAKAN MALPRAKTEK DOKTER**



NAMA : Sultan Taupik
NIM : 50 2018 202
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

()

2. Rusniati, SE., SH., MH

()

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

()

Anggota :1. Heni Marlina, SH., MH

()

2. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SULTAN TAUPIK
NIM : 50 2018 202
Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PERAN MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN DALAM
MENENTUKAN TERJADINYA TINDAKAN MALPRAKTEK
DOKTER”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang,

Februari 2022



menyatakan,

SULTAN TAUPIK

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PERAN MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN DALAM MENENTUKAN TERJADINYA TINDAKAN MALPRAKTEK DOKTER”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Rusniati, SE., SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak M. Thohir MS, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022
Penulis

Sultan Taupik

MOTTO :

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”

(Q.S. Al-Maidah : 45)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

PERAN MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN DALAM MENENTUKAN TERJADINYA TINDAKAN MALPRAKTEK DOKTER

**Oleh
Sultan Taupik**

Apabila seorang dokter telah melakukan malpraktek atau kesalahan profesional, maka secara teoritis hukum pidana, tindakan dokter tersebut dapat dikatakan oleh melakukan suatu peristiwa pidana atau perbuatan pidana.

Untuk mengetahui dan menjelaskan peran majelis kehormatan etik kedokteran dalam menentukan terjadinya tindakan malpraktek dokter, dan juga untuk menegathui dan memahami kegunaan rekomendasi majelis kehormatan etik kedokteran dalam hal terjadinya malpraktek dokter.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami peran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dalam menentukan terjadinya tindakan malpraktek dokter adalah: tidak hanya terbatas pada masalah-masalah pelanggaran etik kedokteran saja, juga mempunyai hak untuk menilai masalah malpraktek. Apabila terjadinya pelanggaran etik maka MKEK akan meberikan peringatan secara lisan atau tertulis> MKEK bukan merupakan badan pemutus perkara malpraktek.

Kegunaan rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dalam hal ternyadinya malpraktek dokter adalah: sangatlah diperlukan untuk menentukan apakah ada malpraktek dokter atau kesalahan dokter dengan indikasi atau bukan indikasi medis yang menyebabkan kematian atau cideranya seseorang. Dalam hal ini MKEK melakukan penelitian mengenai kesalahan prosedur atau pelanggaran standar profesi yang da, maka rekomendasi in merupakan lagkah awal untuk melakukan penyelidikan, namun tidak ditemukan kesalahan prosedur atau pelanggaran profesi, bukan berari penyidik tidak dapat melakukan penyelidikan.

Kata Kunci : Peran MKEK dalam menentukan malpraktek

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Profesi Dokter.....	10
B. Kode Etik Kedokteran.....	12

C. Pengertian Malpraktek	14
D. Kriteria Menilai dan Membuktikan Malpraktek	20
E. Sumber Perbuatan Malpraktek.....	25
F. Kedudukan dan Tugas Majelis Kehormatan Etik Kedokteran	30

BAB III PEMBAHASAN

A. Peran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran	
Dalam Menentukan Terjadinya Tindakan	
Malpraktek Dokter	32
B. Kegunaan Rekomendasi Majelis Kehormatan	
Etik Kedokteran Dalam Hal Terjadinya	
Malpraktek Dokter	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran-saran	42

BAB.I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia hampir dapat dipastikan tidak terlepas dari kebutuhan akan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, karena kesehatan merupakan salah satu kebutuhan essential bagi manusia, sebagai kondisi untuk menjalankan aktifitasnya sehari-hari, selain itu dalam kehidupan bermasyarakat manusia juga tidak terlepas dari persoalan-persoalan hukum.

Untuk merealisasikan kebutuhan akan kesehatan sudah tentu manusia harus berhubungan dengan manusia lain, yang dalam hal ini ialah seorang ahli dalam bidang kesehatan yang meliputi tenaga medis (dokter ahli, dokter umum, dokter gigi, dan lain-lain) atau dengan tenaga para medis perawat (peñata rawat, perawat kesehatan, bidan, perawat khusus).¹

Antara manusia yang membutuhkan kesehatan yaitu pasien dengan seorang dokter di dalam proses pelayanan kesehatan, pada saat itulah terjadi hubungan hukum satu sama lain (*rechtbetrekking*). Hubungan hukum itu ialah hubungan-hubungan dalam hukum sebagai ikatan hak dan kewajiban.²

Dalam ilmu kedokteran hubungan antara dokter dan pasien umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif pasif, dalam hubungan tersebut hanya

¹Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*, Ind-Hill-Co, Bandung, 1989, hlm. 184

²Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 43

terlihat superioritas dokter terhadap pasien, dan hanya ada kegiatan pihak dokter sedangkan pasien tetap pasif.³

Adakalanya seorang dokter dalam proses pelayanan kesehatan, karena sebagai manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan sering dalam tindakan medisnya dokter tersebut melakukan kelalaian dengan tidak sengaja yang seharusnya tidak patut dilakukan oleh seorang ahli yang dalam dunia medis tindakan tersebut mengakibatkan sesuatu yang fatal, seperti misalnya meninggal, cacat, lumpuh, buta dan lain sebagainya.

Apabila kesalahan dilakukan seorang dokter, maka dokter tersebut telah melakukan apa yang dinamakan dengan istilah malpraktek atau kesalahan professional atau disebut juga *a part from a dispute between doctor and patient over the standard of medical care*.⁴

Tindakan dokter yang tidak menguntungkan ini merupakan akibat dari:

1. Tidak mengetahui atau kekurangan pengetahuan
2. Tidak melakukan pemeriksaan yang jeli sebelumnya atau,
3. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar profesi seorang dokter menurut situasi dimana tindakan itu dilakukan.

Standar profesi diartikan sebagai tindakan yang memenuhi pengetahuan yang biasanya dimiliki seorang dokter (*Average*) dalam bidang kedokteran tersebut,⁵

³Danny Wiradhara, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 42

⁴Bernard Knight, *Legal Aspek Of Medical Praticice*, Chulcill Livingstone, Edinburgh London and New York, 1991

⁵Ninik Maryati, *Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Bina ksara, Jakarta, 1998, hlm. 36

sedangkan penyimpangan standar profesi medis dapat terjadi karena indikasi medis yang tidak jelas dan atau prosedur tindakan medis yang tidak sesuai standar.⁶

Apabila seorang dokter telah melakukan malpraktek atau kesalahan profesional, maka secara teoritis hukum pidana, tindakan dokter tersebut dapat dikatakan telah melakukan suatu peristiwa pidana atau perbuatan pidana, hal ini disebabkan telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana, yakni:

- a. Adanya sikap tindak atau perilaku manusia
- b. Masuk lingkup laku perumusan kaedah hukum pidana
- c. Melanggar hukum kecuali bila ada unsur pembenaran (*rechtvaardigingsgronden*) didasakan pada kesalahan, kecuali ada unsur peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*).⁷

Menurut hukum pidana, bila seorang telah melakukan suatu peristiwa pidana atau perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut hendaknya diselesaikan dengan hukum pidana dan orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tanpa melihat status sosial orang tersebut.

Dalam kenyataannya apabila terjadi kasus malpraktek sering kali kasus tersebut tidak terselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini dapat terjadi karena:

- a. Kurangnya pengetahuan aparat hukum untuk menilai apakah persoalan itu merupakan malpraktek atau bukan.

⁶Danny Wiradharma, *Op. Cit*, hlm. 92

⁷Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 8

Dalam hal ini aparat hukum tidak begitu mengerti dengan persoalan yang menyangkut malpraktek dikarenakan permasalahannya tidak pernah tuntas. Sehingga membuat aparat hukum bingung untuk menilai permasalahan tersebut.

- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia pada umumnya masih banyak yang tabu dengan permasalahan hukum, jadi apabila masyarakat tersebut mengalami kasus seperti ini, masyarakat tidak mau ambil pusing dengan persoalan yang menurutnya terlalu susah.

- c. Keengganan masyarakat untuk memperpanjang kasus malpraktek.

Seperti diketahui tidak semua masyarakat yang paham betul tentang perbuatan malpraktek ini dengan begitu masyarakat beranggapan bahwa kasus seperti ini terlalu berbelit-belit dalam penyelesaiannya. Apalagi dikalangan masyarakat menengah ke bawah, tidak terlalu mengerti tentang hukum.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “PERAN MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN DALAM MENENTUKAN TERJADINYA TINDAKAN MALPRAKTEK DOKTER ”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran majelis kehormatan etik kedokteran dalam menentukan terjadinya tindakan malpraktek dokter ?
2. Apakah kegunaan rekomendasi majelis kehormatan etik kedokteran dalam hal terjadinya malpraktek dokter ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap peran majelis kehormatan etik kedokteran dalam menentukan terjadinya tindakan malpraktek dokter , tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran majelis kehormatan etik kedokteran dalam menentukan terjadinya tindakan malpraktek dokter.
2. Untuk mengetahui dan memahami kegunaan rekomendasi majelis kehormatan etik kedokteran dalam hal terjadinya malpraktek dokter.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).⁸
2. Etika kedokteran mempunyai dua sisi dimana satu sama lain saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Kedua sisi tersebut adalah:

Pertama: Etik jabatan atau yang dikenal dengan istilah *medical ethics*, yaitu menyangkut masalah yang berhubungan dengan sikap para dokter terhadap sejawatnya, sikap dokter terhadap para pembantunya dan sikap dokter terhadap masyarakat dan pemerintah

Kedua: Etik asuhan atau dikenal dengan sebutan *etiscs of the medical care* yaitu merupakan etik kedokteran dalam kehidupan sehari-hari mengenai sikap dan tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggungjawabnya.⁹

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 271

⁹Suahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 137

3. Malpraktek berasal dari kata “mal” yang berarti buruk dan kata “praktek” yang berarti tindakan. Jadi mal praktek adalah suatu tindakan atau praktek yang buruk.¹⁰

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan peran majelis kehormatan etik kedokteran dalam menentukan terjadinya tindakan malpraktek dokter, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

- Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang beraku
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

¹⁰Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 61

- Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji spek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

¹¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian profesi dokter, kode etik kedokteran, pengertian malpraktek, kriteria menilai dan membuktikan malpraktek, sumber perbuatan malpraktek, kedudukan dan tugas majelis kehormatan etik kedokteran.

Bab. III. Pembahasan, yang berisi paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai peran majelis kehormatan etik kedokteran dalam menentukan terjadinya tindakan malpraktek dokter, dan juga mengenai kegunaan rekomendasi majelis kehormatan etik kedokteran dalam hal terjadinya malpraktek dokter.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Alexandra Indriyanti, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2008
- A.Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997
- Bernard Kninght. *Legal Aspek Of Medical Praticce*, Chulcill Livingstone Edenburgh, London and New York, 1991
- Charless Wendell Carnahan, *The Detentis And The Law*, Morby Company, Secend Printing, United States of Amerika, 1995
- Dany Wiradhara, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1986
- Daldiyono, *Pasien Pintar & Dokter Bijak*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakrta, 1991
- D. Jef Leibo, *Hukum dan Profesi Kedokteran dalam Masyarakat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- D. Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989
- Gunawan, *Mamahami Etika Kedokteran*, Kanisius, Yogyakarta, 1991
- Mustata Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Ninik Maryati, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan tata cara hukum*, Alumni, Bandung, 1989

R. Hariadi, *Dasar-dasar Etika Kedokteran*, Kajian Beotik, Surabaya, 2005

Satochid Kartanega, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah I*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun

Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*, Indo-Hill-C0, Bandung, 1989

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Makalah:

Freed Ameln, *Tanggungjawab Profesi Medis*, Makalah Pada Simposium Hukum Kedokteran, Oleh BPHN dan Depkeh Bekerjasama dengan IDI, Jakarta, 1993

Soerjono Soekanto dan Loby Loqman, *Tanggungjawab Hukum (Liability) Dokter ditinjau Dari Segi Hukum Pidana*, Seminar Perhuki Wil Jakarta, di Jakarta, 16 Maret 1985